

PERGANTIAN ANTARWAKTU

2016

PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2016, BN RI NO. 470

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilu 2009.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).

Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 diatur tentang :

Di antara Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilu Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2011.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 24 Maret 2016.
- Diundangkan tanggal 29 Maret 2016.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 terkait dengan di antara Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (2a) dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilu Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2011.